

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Pengaturan Hukum Tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ada dua Undang-Undang yang secara khusus mengatur upaya-upaya memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami kekerasan. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dari tindak kekerasan.
- 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan Penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan dilaksanakan dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan

terjaganya kerahasiaan korban dengan melibatkan polisi wanita dalam setiap proses penyidikan

2. Diperlukan adanya pendampingan dari psikolog, atau instansi terkait lainnya bagi para korban selama proses penyidikan untuk menghindari terulangnya peristiwa KDRT